

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Adapun bahan rujukan untuk mendukung kevalidan dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa karya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Badaruddin SE (2011) dengan judul Tesis “Manajemen Pembiayaan Produk *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani Lampung” menghasilkan kesimpulan : Prinsip dasar pembiayaan *Qardhul Hasan* BPRS Metro Madani adalah rasa tolong menolong, rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pembiayaan ini hanya diberikan pada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi, karena itu merupakan syarat mutlak dalam proses persetujuan pinjaman dana *Qardhul Hasan*. Sedangkan untuk pengawasan, BPRS Metro Madani lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi.

Dwi Sutantri (2012) menghasilkan penelitian “Peran *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal” yang menjelaskan bahwa pada prakteknya, pola yang digunakan *Qardhul Hasan* di KJKS BMT Muamalat dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Peran pembiayaan *Qardhul Hasan* terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan produksi, maka tingkat pendapatan akan bertambah.

Hasil penelitian dari Hosriyah dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* Sehubungan dengan Pembiayaan Talangan Haji” menyimpulkan bahwa prinsip penyaluran dana pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dalam prakteknya membantu pembayaran BPIH menggunakan akad *al-qardh*, dan bank tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*, tetapi mendapatkan upah jasa dari penggunaan akad *ijarah*. Pihak bank tidak meminta jaminan kepada nasabah, karena pembiayaan talangan haji menggunakan akad *Al-qardh* yang merupakan pinjaman kebajikan.

Hendri Hermawandi Nugraha (2012) dengan judul penelitian “Sumber & Penggunaan Dana *Qardh* dan *Qardhul Hasan* Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta”. Hasil pengamatan disebutkan bahwa sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan non halal. Sedangkan pendistribusiannya hanya dialokasikan kepada warga *dhu’afa* yang berdomisili di sekitar Kantor Cabang Bank BRI Syari’ah Yogyakarta. Penggunaan dana *Qardhul Hasan* 12.5 % untuk biaya sekolah dan 87.5 % untuk modal usaha. Namun sumber dana *Qardh* & *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syariah kurang sesuai secara normatif dan yuridis, karena dana ZIS dikelola tersendiri di Bank BRI Pusat, yang mana seharusnya dikelola oleh BRI Syariah Yogyakarta sebagai dana *Qardh* & *Qardhul Hasan*.

The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment by Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany (2012). The following conclusion is achieved: Sinergi DDJB has implemented the Qardhul Hasan financing relatively well, by providing the recipients with financial services and facilities such as assistance and savings deposit. The recipients' economic empowerment is also in a relatively good condition, indicating that there are improvements in their business development and welfare. There is exists a linear relationship between Qardhul Hasan financing and recipients' economic empowerment. This research uses a significance level of 0.05, therefore it has a probability of 95% to be accurate and a probability of 5% to be inaccurate. The influence of qardhul hasan financing towards recipients' economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors.

Penelitian oleh Istighfaroh (2011) dengan judul Tesis “Implementasi PSAK No109 Terhadap Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BNI Syariah Cabang Pekalongan” menjelaskan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syariah cabang Pekalongan sudah sesuai dengan PSAK No109 Tahun 2008, dimana sumber dana berasal dari Zakat, infaq / shadaqah dan dalam pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan aset perusahaan.

Mimi Rahmawati (2009) menghasilkan penelitian “Pengelolaan dan pengembangan Pembiayaan *Qardh al-Hasan* di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta” yang menjelaskan perincian pengelolaan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melakukan skim pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dananya bersumber dari ZIS.

Namun dalam tesis tersebut belum ada masukan secara efektif untuk dikatakan adanya pengembangan, terutama belum ada wacana tentang apakah dana pembiayaan *Qardhul Hasan* bisa dilakukan dari dana yang lain, seperti *wadiah*.

“Pengelolaan Dana *Qardhul Hasan* terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya di BAZ Kota Bogor” merupakan hasil penelitian Siti Nur Mutia Andini (2011) yang menjelaskan bahwa pola penghimpunan dan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* BAZ Kota Bogor telah memiliki kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan lainnya sebagai penunjang keberlangsungan BAZ itu sendiri. Hasil pengelolaan dana *Qardhul Hasan* BAZ Kota Bogor dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat kampung Sukamulya dapat dikatakan sudah berpengaruh secara signifikan. Selain berdampak pada kondisi ekonomi, program dan *Qardhul Hasan* juga membawa dampak positif secara social, baik dalam partisipasi kegiatan ibadah di masjid maupun penyelesaian masalah social masyarakat. BAZ Kota Bogor sebaiknya tidak menetapkan besaran infak dan tabungan di awal akad pemberian dana *Qardhul Hasan*, karena pada dasarnya hal itu tidak diperkenankan dalam Islam. Pada kenyataannya dana *Qardhul Hasan* yang diberikan kurang produktif, karena jumlahnya masih terlalu kecil.

Hasil penelitian oleh Uswatun (2010) tentang “Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BNI Syari’ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil” menunjukkan kesimpulan bahwa Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada memiliki pengaruh yang kecil sekali terhadap perkembangan usaha kecil. Besarnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki kontribusi hanya sebesar 11,80% terhadap perkembangan usaha kecil.

Meskipun pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BNI Syari'ah cabang Semarang tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha kecil, akan tetapi masih memiliki peran dalam hal penambahan modal usaha, mempertahankan kelangsungan usaha, dan mengalihkan ketergantungan mereka dari lembaga yang berbasis bunga.

Judul Tugas akhir oleh Yovita Diah Aditriani (2006) adalah “ Penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang “. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa yang ingin bangkit dari kelemahan ekonominya dengan usaha berdagang. Dana *Qardhul Hasan* ini didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah melalui bank tersebut, dan dalam pemberian pembiayaan ini usaha yang dilakukan harus merupakan usaha pokok, bukan usaha sampingan.

Table 2.1 : Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Badaruddin SE (2011)	Manajemen Pembiayaan Produk <i>Qardhul Hasan</i> di BPRS Metro Madani Lampung	Metode Kualitatif	Pembiayaan ini diberikan pada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan tinggi. Sedangkan untuk pengawasan, lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi.
Dwi Sutantri (2012)	Peran <i>Qardhul Hasan</i> terhadap peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal	Metode Kualitatif	Peran pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro sangat membantu untuk tambahan produksi penjualan, dengan adanya tambahan produksi, maka tingkat pendapatan setiap hari akan bertambah

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Hendri Hermawandi Nugraha (2012)	Sumber & Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta	Metode Deskriptif Kualitatif	Sumber dana <i>qardhul hasan</i> pada BRI Syariah Yogyakarta hanya berasal dari denda nasabah dan pendapatan <i>non halal</i> . Sedangkan pendistribusiannya dialokasikan pada warga <i>dhu'afa</i> yang berdomisili di sekitar KanCa BRI Syari'ah Yogyakarta.
Hosriyah	Analisis Penerapan Akad <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Ijarah</i> Sehubungan Dengan Pembiayaan Talangan Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan)”	Metode Kualitatif	Prinsip penyaluran dana talangan haji yang dijalankan dapat membantu pembayaran BPIH menggunakan akad <i>al-qardh</i> , yang tidak mengambil keuntungan, tetapi mendapatkan upah jasa (<i>fee ujarah</i>) dari penggunaan akad <i>ijarah</i> .
Irawan Febianto dan Arimbi Mardilla Ashany (2012)	The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia)	Metode Kuantitatif	The recipients' economic empowerment is also in a relatively good condition. The influence of qardhul hasan financing towards recipients' economic empowerment is 43%, and the remaining 57% is influenced by other factors.
Istighfaroh (2011)	Implementasi PSAK No109 Terhadap Pembiayaan Qardhul Hasan (di BNI Syariah Cabang Pekalongan)	Metode Kualitatif	Pembiayaan Qardhul Hasan sudah sesuai dengan PSAK No109, dimana sumber dana berasal dari Zakat, infaq / shadaqah dan dalam pelaporan Qardhul Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Mimi Rahmawati (2009)	Pengelolaan dan pengembangan Pembiayaan <i>Qardh aal-Hasan</i> di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta	Metode Kualitatif	Menjelaskan perincian pengelolaan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melakukan skim pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang dananya bersumber dari ZIS
Siti Nur Mutia Andini (2011)	Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya di BAZ Kota Bogor	Metode Kuantitatif	Hasil pengelolaan dana <i>Qardhul Hasan</i> BAZ Kota Bogor dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat kampung Sukamulya dapat dikatakan sudah berpengaruh secara signifikan. Selain berdampak pada kondisi ekonomi, program dan <i>Qardhul Hasan</i> juga membawa dampak positif secara social, baik dalam partisipasi kegiatan ibadah di masjid maupun penyelesaian masalah social masyarakat.
Uswatun (2010)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil	Metode Kuantitatif	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada BNI memiliki kontribusi hanya sebesar 11,80% terhadap perkembangan usaha kecil. Akan tetapi masih berperan membantu penambahan modal usaha.
Yovita Diah Aditriani (2006)	Penerapan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di Bank Syari'ah Mandiri cabang Semarang	Metode Kualitatif	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> didapat dari ZIS maupun sumbangan dari nasabah dan diperuntukkan bagi kaum dhuafa dengan usaha pokok

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1. Efektivitas

A. Pengertian Efektivitas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Agung Kurniawan (2005) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Selain itu efektivitas juga dapat dilihat dari kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuannya untuk bisa dilaksanakan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

B. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Kriteria pengukuran efektivitas (Steers dalam Rahman : 2010) adalah sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987) dalam Kusumaningsih (2005), yakni:

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

2.2.2. Pembiayaan

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio (2001) berdasarkan sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syari'ah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syari'ah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu (Sudarsono :2003):

- 1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.

- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musarakah* dan *Mudharabah*.

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*.
(Karim : 2006)

2) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

3) Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dan dengan pihak yang kelebihan dana, bank syari'ah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *Sharf*, dan *Ijarah*.

B. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. (Muhammad : 2005)

Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi, antara lain (Ismail : 2011) :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa
- 2) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- 3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi
- 4) Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 5) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang

2.2.3. Transaksi *Qardhul Hasan*


A. Pengertian *Qardhul Hasan*

Didalam kamus istilah fiqih *Qardhul Hasan* artinya pinjaman yang baik. Transaksi *Qardhul Hasan* artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. (Supadie : 2013)

Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut Wirduyaningsih (2005) adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/ infaq/ sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.

Adapun prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* ditunjukkan dalam skema berikut:

Gambar 2.1 : Skema Transaksi *Qardhul Hasan*



Sumber : (Antonio : 2001)

B. Syarat dan Rukun *Qardhul Hasan*

Syarat dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu (Asicarya : 2008) :

- 1) Untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal
- 2) Kerelaan kedua belah pihak
- 3) Dana digunakan

Sedangkan rukun dari akad *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
- 2) Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
- 3) *Shighah*, yaitu ijab dan qobul
- 4) Tujuan, yaitu *'iwadh* berupa pinjaman tanpa imbalan

C. Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

- 1) Dalil Al-Qur'an
 - a) Al-qur'an Surat Al-Baqarah :245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S.Al-Baqarah : 245)

b) Al-qur'an Surat Al-Hadiid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadiid : 11)

c) Al-qur'an Surat Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 2)

2) Dalil Al-Hadits (Mardani : 2012)

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

3) Ijma' Ulama

Para ulama' telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. (Antonio : 2001)

4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Dewan Syari'ah Nasional Menimbang :

- a) bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b) bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c) bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Pada PSAK No.59 paragraf-140 *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan data tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

D. Karakteristik *Qardhul Hasan*

Karakteristik pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut PSAK No.59 adalah:

- 1) Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
- 2) Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan jumlah yang sama pada periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

E. Sumber dan Pemanfaatan Dana *Qardhul Hasan*

Menurut PSAK No.59 sumber dana *qardhul Hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul Hasan*.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui skim *Qardhul Hasan* (Antonio : 2001) antara lain adalah:

- 1) Transaksi *Qardh* bersifat mendidik, dimana peminjam (*muqtarid*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri.
- 2) Melalui skim *Qardhul Hasan*, akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata.
- 3) Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

2.2.4. Lembaga Amil Zakat

A. Pengertian dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Amil berasal dari kata bahasa Arab '*amila-ya'malu*. Dalam Kamus Kontemporer Arab '*amil* adalah orang yang bekerja. Dengan demikian, amil zakat adalah orang maupun lembaga yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Azenbara:2012)

Tugas dan kegiatan Amil Zakat antara lain:

- 1) Membangkitkan kesadaran berzakat dengan melakukan pendidikan dan promosi.
- 2) Mendata muzakki dan orang-orang yang wajib berzakat.
- 3) Menghimpun zakat dengan menjemput, menerima, dan memfasilitasi penunaian zakat melalui rekening bank, ATM, dan internet.
- 4) Mencatat, menghitung, mengalokasikan zakat.
- 5) Mendata mustahiq
- 6) Memberikan/mengantarkan zakat kepada mustahiq, atau membayarkan kepentingan mustahiq.
- 7) Membimbing dan mengembangkan mustahiq untuk keluar dari kemiskinan, lalu menjadi mandiri dan mampu menunaikan zakat.

Menurut Hafidhuddin (2002) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindung pemerintah. Selanjutnya Surat at-Taubah ayat 103 dapat dijadikan acuan di dalam membentuk suatu lembaga pengelolaan zakat :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubah : 103)

B. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Yusuf al-Qardhawi dalam Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa pihak yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya

Lembaga atau jamaah pengelola zakat tersebut menuntut kepemimpinan yang mampu menggerakkan kaum muslimin bahwa zakat berfungsi membersihkan diri dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan. Selain itu, mensucikan diri bahkan dan menetralkan jiwa. Sehingga dalam tubuh pengelola zakat hendaknya terdapat kesatuan antara amil yang terampil bekerja, yang kharismatik, bertaqwa dan ikhlas. (Usman : 2002)

C. Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 dalam Soemitra (2011) adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

D. Prinsip-prinsip Operasionalisasi Lembaga Amil Zakat

Menurut Suparman Usman (2002) prinsip operasionalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah :

- 1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah LAZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas, struktur organisasi, dan aliansi strategis.

- 2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan perlunya perubahan paradigma bahwa Amil Zakat adalah sebuah profesi serta adanya kualifikasi SDM.

3) Sistem Pengelolaan

LAZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, yaitu memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, memiliki informasi akuntansi dan manajemen keuangan, publikasi, dan perbaikan terus menerus.

E. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat

Informasi akuntansi yang diperoleh oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan keakuratan data pada laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Suatu Lembaga Amil Zakat perlu untuk menyajikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pada para *muzakki* yang telah mempercayakan pengelolaan dananya di lembaga tersebut.

Komponen Laporan Keuangan Amil Zakat menurut PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.2 : Kerangka Berfikir

